



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan ;

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, sebagai **Tergugat / Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, sebagai **Penggugat / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd., Tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding), terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd. pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd. Tanggal 05 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd. Tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 16 Pebruari 2017 dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/275/HK.05/II/2017, Tanggal 16 Pebruari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2016, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA. Smd., Tanggal 5 Januari 2017, sehingga dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Pembanding semata-mata hanya berkeberatan saja, tidak diketahui dengan jelas apa alasan keberatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd., Tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriah serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban Tergugat serta pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Berita Acara Sidang, jawab menjawab serta pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, walaupun sebelumnya Tergugat/Pembanding bekerja di perusahaan batu bara, tetapi sudah berhenti sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, akhirnya Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah sewaan, dan sejak itu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan. Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berbagai upaya untuk merukunkan kembali kedua pihak telah dilakukan, baik oleh keluarga maupun melalui proses mediasi juga telah ditempuh, dan dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi hasilnya selalu nihil. Kesemuanya itu membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang dipandang terbaik adalah perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 229 dan 230, bahwa kelestarian dan keharmonisan rumah tangga dapat dipertahankan atau tidak, tergantung kepada dapat dan tidaknya dilaksanakan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah tangga tersebut. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, antara suami dan isteri sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka selayaknya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang dan selama berpisah Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan anaknya,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti selama itu mereka tidak dapat melaksanakan hududullah dengan baik, maka oleh karena itu alternatif yang terbaik adalah bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (Pembanding), terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding) berdasarkan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipertahankan, maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd., Tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1678/Pdt.G/2016/PA.Smd., Tanggal 07 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan Tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Solihun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal 16 Pebruari 2017, Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd., putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.

Drs. H. Solihun, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Smd



Drs. H. Aderi, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp. 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Samarinda, 31 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.